



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 53/DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan (PPID) dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 80);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PLID maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan PPID Utama pada PLID yang dijabat oleh Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi serta kehumasan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan atau Pejabat Fungsional.
- KELIMA :** Fungsi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:
1. Pengarah selaku Atasan PPID
 - a. Fungsi : Sebagai Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas.
 - b. Tugas :
 - 1). Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
 - 2). Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
 - 3). Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas.
 - 4). Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - 5). Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
 - 6). Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi informasi dari PPID utama.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 117/DISKOMINFO TAHUN 2024 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI KAPUAS,



DARLIANSJAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfosantik Propinsi Kalteng di Palangka Raya
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya
6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR: 59 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS


NO	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pembina	1. Bupati Kapuas 2. Wakil Bupati Kapuas
2	Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku Atasan PPID
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kapuas 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kapuas 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas 4. Kepala Perangkat Daerah dan Camat di Kabupaten Kapuas 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
5	PPID Pelaksana	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 4. Sekretaris Camat 5. Pejabat Fungsional yang membidangi Pelayanan Informasi, dokumentasi dan kehumasan pada Perangkat Daerah
6	Sekretariat PLID	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Kapuas
7	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Gusti Mahfuz, S.Kom, MA / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo
8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dedy Purnadibrata, SE, M.AP / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo
9	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Helda Mukhlisah, S.Pd.I / Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo

Pj. BUPATI KAPUAS,


 DARLIANSJAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR: 79 /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



Pj. BUPATI KAPUAS,



DARLIANSJAH